

**ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM ALASAN HUKUM BAGI AHLI
WARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP
JUALBELI TANAH WARISAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MONICA

502020294

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM ALASAN HUKUM BAGI AHLI
WARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP
JUALBELI TANAH WARISAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MONICA

502020294

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

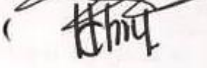
JUDUL SKRPISI : ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM BAGI AHLI
WARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP
JUAL BELI TANAH WARISAN



NAMA : Monica
NIM : 502020294
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Arief W. Wardhana, S.H., M.Hum
2. Heni Marlina, S.H., M.H

()
()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.Hum
2. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 02101 16301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica
NIM : 502020294
Program Studi : Program Hukum Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG
MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP JAUL BELI TANAH
WARISAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2024

Yang menyatakan,


Monica

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kitayang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya . Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga denganapa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Orang tuaku yang tercinta, ayahanda El Padil dan Ibunda Asih Pratiwi, ayahanda Purmanto dan Ibunda Suriyanti.**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Teman-temanku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PRSETUJUAN TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN

MONICA

Waris sering menjadi sumber perselisihan di kalangan keluarga karena dianggap erat kaitannya dengan harta warisan. Dasar hukum waris diatur dalam KUH Perdata. Ada 3 syarat agar terjadi pewarisan yaitu seseorang meninggal, ada ahli waris, dan ada harta yang diwariskan. Salah satu harta yang menjadi sumber sengketa adalah tanah. Sengketa tanah warisan dapat terjadi karena jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Persetujuan seluruh ahli waris merupakan syarat jual beli tanah warisan agar sah menurut KUH Perdata. Tanpa persetujuan tersebut, jual beli batal demi hukum. Seringkali terjadi jual beli tanah warisan tanpa persetujuan sebagian ahli waris. Ahli waris yang tidak menyetujui jual beli tanah warisan bisa karena alasan hukum maupun pribadi. Oleh karena itu, perlu analisis hukum terhadap alasan ahli waris yang tidak menyetujui jual beli tanah warisan untuk menghindari perselisihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi Apakah alasan hukum dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual beli tanah warisan. Untuk Mengetahui Alasan Hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual-beli tanah warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. alasan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual beli tanah warisan adalah untuk melindungi hak milik dan kepentingan para ahli waris serta mencegah perbuatan melawan hukum. perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual beli tanah warisan meliputi hak milik, gugatan perdata, kesalahan penjual, batal jual beli, dan surat persetujuan.

Kata kunci : Alasan Hukum, Ahli Waris, Jual Beli, Warisan

ABSTRACT

ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PRSETUJUAN TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN

MONICA

Inheritance is often a source of dispute among families because it is considered closely related to inheritance. The legal basis for inheritance is regulated in the Civil Code. There are 3 conditions for inheritance to occur, namely someone dies, there are heirs, and there is property inherited. One of the properties that became a source of dispute was land. Inheritance land disputes can occur due to the sale and purchase of inherited land without the consent of all heirs. The approval of all heirs is a condition for the sale and purchase of inherited land to be valid according to the Civil Code. Without such consent, the sale and purchase is null and void. Often there is a sale and purchase of inherited land without the consent of some heirs. Heirs who do not agree to the sale and purchase of inherited land can be for legal or personal reasons. Therefore, it is necessary to analyze the legal reasons for heirs who do not agree to the sale and purchase of inheritance land to avoid disputes. The formulation of the problem in this study includes what are the legal reasons and how is the legal protection for heirs who do not give consent to the sale and purchase of inheritance land. To find out the legal reasons and legal protection for heirs who do not give consent to the sale and purchase of inheritance land. The research method used is Normative Juridical. The legal reason for heirs who do not give consent to the sale and purchase of inherited land is to protect the property rights and interests of the heirs and prevent unlawful acts. Legal protection for heirs who do not give consent to the sale and purchase of inherited land includes property rights, civil lawsuits, seller errors, void of the sale, and letters of approval.

Keywords : *Legal Reasons, Heirs, Buying and Selling, Inheritance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	3
D. Definisi Konseptual	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Jenis dan Sumber Data	6
F. Teknik Pengumpulan Data.....	6
G. Analisis Data.....	6
H. Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Ahli Waris.....	10
B. Pengertian Jual Beli Tanah	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13

2. Pengertian Jual Beli Tanah.....	15
3. Prinsip-prinsip Penting dalam Jual Beli Tanah	17
C. Pengertian Harta Warisan	19
BAB III.....	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Alasan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memberikan Persetujuan Terhadap Jual Beli Tanah Warisan	25
B. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memberikan Persetujuan Terhadap Jual Beli Tanah Warisan	35
BAB IV	45
PENUTUP.....	45
A. KESIMPULAN.....	45
B. SARAN.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini umumnya karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan asumsi pasti ahli waris akan menerima harta dari pewaris seberapa pun jumlahnya sehingga menjadi pemicu perpecahan keluarga.

Adapun Dasar Hukum Waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu : ¹

1. Ada seseorang yang meninggal dunia .
2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.

“Salah satu harta warisan yang menjadi objek sengketa adalah tanah.

Sengketa tanah warisan dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris”. ²

Dalam hal jual-beli tanah warisan, persetujuan dari seluruh ahli waris merupakan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1316

¹ Said Ali Assagaff, Wira Fransiska, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hlm. 280-281

² Effendi Perangin, 2016, *Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm.3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa :
“Setiap orang yang mengalihkan haknya atas suatu barang, harus mempunyai kekuasaan untuk berbuat demikian”.

Jika jual-beli tanah warisan dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari waris lainnya, maka jual-beli tersebut batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :
“Suatu perjanjian dibuat tanpa akta autentik, batal demi hukum jika bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, atau kesusilaan”.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi transaksi jual-beli tanah warisan yang melibatkan ahli waris sebagai pemegang hak waris. Namun, terkadang ada ahli waris yang menolak memberikan persetujuan terhadap jual-beli tanah warisan tersebut.

Penolakan tersebut dapat timbul karena berbagai alasan, baik dari segi hukum maupun pertimbangan pribadi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk memahami alasan hukum yang menjadi dasar bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual-beli tanah warisan.

Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa adanya penolakan persetujuan dari ahli waris dapat berdampak pada keabsahan jual-beli tanah warisan, serta menimbulkan sengketa dan konflik di antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk menganalisis alasan hukum yang digunakan oleh ahli waris dalam menolak memberikan persetujuan terhadap jual-beli tanah warisan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alasan hukum yang menjadi dasar bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual-beli tanah warisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi sengketa dan konflik yang mungkin timbul dalam transaksi jual-beli tanah warisan.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, perlu dilakukan analisis yuridis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan terkait, serta literatur hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang **ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN.**

B. Permasalahan

1. Apakah alasan hukum yang menjadi dasar bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual beli tanah warisan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual beli tanah warisan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan ini penulis memberi batasan pada pembahasan analisis yuridis alasan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persrtujuan terhadap jual beli tanah warisan dan tidak menutup kemungkinan akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk Mengetahui Alasan Hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual-beli tanah warisan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan terhadap jual-beli tanah warisan.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu berhubungan dengan istilah yang jelas atau teliti. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. “Ahli waris adalah orang atau kelompok orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Ahli waris ditentukan berdasarkan hukum, yaitu hukum waris yang berlaku di negara tempat orang tersebut meninggal dunia”.³
2. “Jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau jasa dengan uang atau barang lain. Jual-beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Jual-beli dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan dapat dilakukan secara tunai atau kredit”.⁴
3. “Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya”.⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³ Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Waris berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Sakti, Bandar Lampung, hlm. 11

⁴ Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48

⁵ <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya.

“Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini”.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, antara lain : Undang-Undang tentang Warisan dan Pewarisan, dan Peraturan Pemerintah

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.45

terkait kepemilikan tanah warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, buku, jurnal, karya ilmiah, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan dari internet dan website.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

“Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan

kualitatif terhadap data primer, data sekunder, dan data tersier yang kemudian diolah dan disusun untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan “.⁷

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis berusaha menguraikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi paparan tentang Pengetian Jual beli tanah warisan, pengertian ahli waris, hak dan kewajiban ahli waris, dan persetujuan ahli waris dalam jual beli tanah warisan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/ analisis sehubungan permasalahan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian. Akan membahas alasan hukum ahli waris tidak memberikan persetujuan dalam Jual-Beli Tanah Warisan.

⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran pembahasan yang diuraikan berdasarkan analisis bahan yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan saran-saran di tunjukan kepada para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. BUKU

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984).

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta:Kencana,2004),cet.2

Beni Ahmad Saebani,*Fiqih Mawaris*,(Bandung: CV. Pustaka Setia,2009),cet. 1,

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*(Bandung: Tarsito).

Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Bandung:Penerbit Nuanasa Aulia,2018).

Effendi Perangin, 2016, *Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.

F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, 2011

Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*,(Pekanbaru: Alaf Riau, 2007),cet. Pertama

Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Fajar Mulya,1996).

Himpunan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokusmedia, 2007).

L.J. van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum* : Pradya Paramita. Jakarta.

Mr.A.Pitlo, Ali Afandi ,*Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta,

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Kencana, Surabaya.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Simun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002),cet.5.
- Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015)
- Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peaturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Waris berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Sakti, Bandar Lampung.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika,2008),hlm. 83

B. JURNAL

Miftahuljannah Sidik, Nur M. Kasim, Sri Nanang Kamba, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 1, No. 3 Juli 2021.

Sabungan Sibarani (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/PN.JKT.BAR). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borobudur. <http://ejurnal/jphukumdd151659>

Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 2, Juni 2020.

Said Ali Assagaff, Wira Fransiska, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021.

Socha Tcefortin Indera Sakti, Ambar Budhisulistiyawat, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1316.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1471.

D. SUMBER LAINNYA

[https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/memahami-prosedur-pemberian
informed-consent-dalam-praktek-kedokteran-](https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/memahami-prosedur-pemberian-informed-consent-dalam-praktek-kedokteran-)

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2536>

[https://kumparan.com/fikra-eka-prawira-sudrajat/orang-orang-yang-tidak-berhak-
mendapatkan-warisan-1s2YqfdTT6h/full](https://kumparan.com/fikra-eka-prawira-sudrajat/orang-orang-yang-tidak-berhak-mendapatkan-warisan-1s2YqfdTT6h/full)

<https://pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/ahli-waris>

[https://kumparan.com/fikra-eka-prawira-sudrajat/orang-orang-yang-tidak-berhak
mendapatkan-warisan-1s2YqfdTT6h/full](https://kumparan.com/fikra-eka-prawira-sudrajat/orang-orang-yang-tidak-berhak-mendapatkan-warisan-1s2YqfdTT6h/full)

[https://asl-lawyers.com/apakah-bisa-jual-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-
waris-yang-lain/](https://asl-lawyers.com/apakah-bisa-jual-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-yang-lain/)

<https://mh.uma.ac.id/menjual-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris/>

<http://repository.unpas.ac.id/58850/3/G.%20BAB%20II.pdf>

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/11013/1/Artikel%20Fix%20Plagiasi%20Malik.pdf>

<https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20528822&lokasi=lokal>

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-
tanpa-persetujuan-ahli-waris-lt50dbbb8cb848d](https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-lt50dbbb8cb848d)

<http://gajud.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-ahli-waris-dan-harta-warisan.html>